



PEMERINTAH  
KOTA  
MAGELANG

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp (0293) 363530  
MAGELANG  
KODE POS - 56101

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025 yang merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.


Tahun 2025 merupakan tahun yang strategis bagi BPKAD Kota Magelang karena berada pada masa transisi antara pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan dimulainya implementasi Renstra BPKAD Kota Magelang Tahun 2025-2029. Dalam konteks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyelenggaraan kinerja pada tahun 2025 diarahkan untuk memastikan kesinambungan capaian kinerja, penyelesaian target akhir tahun 2025, serta penyiapan landasan kebijakan dan kinerja yang selaras dengan arah pembangunan pada periode perencanaan berikutnya. Adapun untuk penyampaian laporan kinerja tahun 2025 ini masih berdasarkan indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang menurunkan dari Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Magelang, 30 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG



  
NANANG KRISTIYONO. S.STP, MSi.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19790517 199802 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2021–2026. Namun demikian, seiring dengan ditetapkannya Renstra BPKAD Kota Magelang Tahun 2025–2029, sebagian perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun 2025 juga telah mulai diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang baru, tanpa mengabaikan pencapaian target kinerja akhir Renstra sebelumnya.

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Tahun 2025 dalam mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis " Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah":
  - a. Diukur dengan indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - b. Target indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja BPKAD telah sesuai target yang ditetapkan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
  - c. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024 yang sebesar 100% maka kinerja pada tahun 2025 ini adalah sama.
  - d. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Sasaran strategis " Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah":
  - a. Diukur dengan indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - b. Target indikator sasaran tahun 2025 sebesar 99,64%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja BPKAD telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan melebihi. Prosentase capaian (realisasi dibagi target dikalikan 100%) adalah 102,64%.
  - c. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 99,64% maka realisasi pada tahun 2025 ini meningkat yaitu sebesar 102,27%, dengan begitu kinerja pada tahun 2025 ini adalah sama dengan kategori sangat baik.

- d. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Sasaran strategis " Meningkatkan Pendapatan Daerah":
    - a. Diukur dengan indikator Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
    - b. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 34,05%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 36,61%. Dengan demikian kinerja BPKAD telah melebihi target yang ditetapkan. Prosentase capaian kinerja (ralisasi dibagi target dikalikan 100%) mencapai 107,51%.
    - c. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yang sebesar 100,71% terjadi peningkatan sebesar 6,8%.
    - d. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ke depan, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
- 2) Sinkronisasi hubungan keuangan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah yang belum optimal;
- 3) Peningkatan standar mutu pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta dukungan data yang valid. Sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- 6) Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat keputusan Wali Kota Magelang nomor 060/239/112 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan Pemerintah Kota Magelang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 <i>Cascading</i> Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi	
Perangkat Daerah .....	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan .....	3
1.4 Isu-isu Strategis .....	7
1.5 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran.....	9
1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	12
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	14
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 .....	15
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	27
3.2 Capaian Kinerja Lainnya.....	51
3.3 Realisasi Anggaran.....	52
3.4 Efektivitas Anggaran Dalam Mencapai Target .....	53
3.5 Inovasi .....	54
3.6 Lintas Sektor.....	56
BAB IV PENUTUP .....	60
4.1 Simpulan.....	60
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja.....	61
LAMPIRAN .....	63
1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.....	64
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.....	66
3. Laporan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.....	70
4. Penetapan IKU.....	83

5. Rencana Aksi.....	88
6. Rencana Aksi.....	88
7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi.....	88
8. Penghargaan.....	89
9. Draft Rencana Aksi 2025.....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	8
Tabel I.2 Sarana dan Prasarana.....	8
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025.....	10
Tabel I.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	11
Tabel II.1 Sasaran Strategis Perangkat Daerah (Renstra) .....	13
Tabel II.2 Strategi dan arah Kebijakan.....	14
Tabel II.3.1 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	15
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	17
Tabel II.4.1 Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kota Magelang Tahun 2025.....	19
Tabel II.4.2 Program dan Kegiatan BPKAD Kota Magelang Tahun 2025.....	20
Tabel II.4.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kota Magelang Tahun 2025.....	23
Tabel II.4.4 Perubahan Program dan Kegiatan BPKAD Kota Magelang Tahun 2025.....	24
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	27
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	28
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	29
Tabel III.4.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31
Tabel III.4.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	32
Tabel III.4.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah.....	33
Tabel III.5.1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	35
Tabel III.5.2 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	41
Tabel III.5.3 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah.....	44
Tabel III.5.4 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Strategis BPKAD Kota Magelang.....	47
Tabel III.6 Kontribusi Sasaran BPKAD Kota Magelang terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang Tahun 2025.....	51
Tabel III.7 Kontribusi Program BPKAD Kota Magelang terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang.....	52
Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025.....	52
Tabel III.9 Efektivitas Anggaran Dalam Mencapai Target.....	56
Tabel III.10 Inventarisasi Lintas Sektor BPKAD Kota Magelang.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Cascading Kinerja.....	2
Gambar I. 2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur BPKAD.....	3
Gambar I. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Perangkat Daerah.....	3
Gambar II.1 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV pada Laporan di <i>Smart</i> Magelang .....	23
Gambar II.2 Instagram BPKAD Kota Magelang .....	24
Gambar II.3 Website BPKAD Kota Magelang .....	24
Gambar II.4 Aplikasi Pak Dewo (Pajak Daerah Online).....	24
Gambar II.5 Aplikasi SiRetro (Sistem Informasi Retribusi Online).....	25
Gambar II.6 Aplikasi Digitasi Peta PBB.....	25
Gambar II.7 Aplikasi SILITA (Sistem Informasi Zona Nilai Tanah) .....	26
Gambar II.8 Aplikasi SIMASET .....	26
Gambar III.1 Gambar 3.1 PAPA DAH ONLINE.....	54
Gambar III.2 Gambar 3.2 MIRAH DURASI.....	55
Gambar III.2 Gambar 3.2 ASBELA.....	56

*Bab I berisi:*

1. *Cascading kinerja*
2. *Mandat kinerja, peta proses bisnis dan struktur organisasi*
3. *Tugas, fungsi dan peta jabatan*
4. *Isu-isu strategis*
5. *Dukungan SDM, sarana-prasarana dan anggaran*
6. *Tindak lanjut atas rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD

dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

#### **1.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang tahun 2021–2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :





Sumber: Renstra Perubahan BPKAD 2021-2026

Gambar I. 1 Cascading Kinerja

## 1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Magelang sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :





Sumber : Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Gambar I. 2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur BPKAD

### I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, BPKAD Kota Magelang memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas yang terstruktur sesuai tugas dan fungsi para pejabatnya sebagai berikut :

Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelola keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
4. pengendalian administrasi kesekretariatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
5. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dibagi habis kedalam jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana berdasarkan Keputusan Walikota

Magelang Nomor 060/239/112 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan Pemerintah Kota Magelang dengan komposisi sebagai berikut:

	Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
	1. Kepala Badan		1. Di bawah Kepala Badan 1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 2) Pranata Komputer Ahli Muda 3) Pranata Komputer Ahli Pertama 4) Pranata Komputer Mahir
	2. Sekretaris 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan	1. Di bawah Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1) Pengadministrasi Perkantoran 2. Di bawah Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1) Pengadministrasi Perkantoran 2) Penelaah Teknis Kebijakan	
	3. Kepala Bidang Anggaran 1) Kepala Subbidang Anggaran I 2) Kepala Subbidang Anggaran II	1. Kepala Subbidang Anggaran I 1) Penelaah Teknis Kebijakan	
	4. Kepala Bidang Perbendaharaan 1) Kepala Subbidang Belanja I 2) Kepala Subbidang Belanja II	1. Di bawah Kepala Subbidang Belanja I 1) Penelaah Teknis Kebijakan 2. Di bawah Kepala Subbidang Belanja II 1) Penelaah Teknis Kebijakan 2) Pengolah Data dan Informasi	
	5. Kepala Bidang Akuntansi 1) Kepala Subbidang Pengembangan Akuntansi 2) Kepala Subbidang Pelaporan		
	6. Kepala Bidang Pendapatan 1) Kepala Subbidang Pendaftaran dan	1. Di bawah Kepala Bidang Pendapatan	

	Pendataan Pajak Daerah 2) Kepala Subbidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan	1) Pengolah Data dan Informasi 2) Pengadministrasi Perkantoran 2. Di bawah Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 1) Penelaah Teknis Kebijakan 2) Pengadministrasi Perkantoran 3. Di bawah Subbidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan 1) Penelaah Teknis Kebijakan		
	7. Kepala Bidang Aset 1) Kepala Subbidang Perencanaan dan Penghapusan Aset 2) Kepala Subbidang Penatausahaan Aset	1. Di bawah Kepala Bidang Aset 1) Pengelola Layanan Operasional 2) Penata Laksana Barang Terampil 2. Di bawah Subbidang Penatausahaan Aset 1) Penelaah Teknis Kebijakan		

Berikut adalah Peta Jabatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Magelang sesuai Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 060/239/112 Tahunn 2024 Tentang Peta Jabatan Pemerintah Kota Magelang, sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 060/239/112 Tahun 2024 Tentang Peta Jabatan Pemerintah Kota Magelang

#### 1.4. Isu-isu Strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang periode 2021-2026 secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
2. Optimalisasi penggalan potensi PAD untuk peningkatan pendapatan daerah;
3. Pengoptimalan manajemen aset agar aset daerah dapat terkelola secara baik.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang periode 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025, arah kebijakan Pemerintah Daerah, dan hasil

evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 di antaranya dirincikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sinkronisasi antara Standar Harga Satuan (SHS) dengan kebijakan penganggaran daerah
2. Belum optimalnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dengan dinamika kebijakan dan pendanaan yang diterima daerah;
3. Belum optimalnya tingkat kepatuhan pengelola keuangan OPD dalam mempedomani regulasi terkait kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja;
4. Belum optimalnya kesiapan dan adaptasi perangkat daerah dalam penerapan sistem baru pengadaan barang dan jasa yang masih berada pada masa transisi, sehingga berdampak pada keterlambatan proses pengadaan dan berpengaruh terhadap percepatan penyerapan belanja daerah;
5. Belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia penyusun laporan keuangan pada SKPD;
6. Belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi antara Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada perangkat daerah;
7. Belum optimalnya pemahaman pengurus barang terhadap ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga berdampak pada kurang optimalnya proses penatausahaan dan penyusunan laporan barang serta mempengaruhi kualitas dan keandalan informasi Barang Milik Daerah;
8. Belum optimalnya ketepatan waktu perangkat daerah dalam mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
9. Belum optimalnya proses pengamanan Barang Milik Daerah secara yuridis, khususnya penyertipikatan tanah milik Pemerintah Kota Magelang;
10. Belum tersedianya SDM sesuai kebutuhan jabatan fungsional tertentu, khususnya Jabatan Fungsional Penilai dan Jabatan Fungsional Pengawas Negara (sebagai Juru Sita dan Pemeriksa Pajak), sehingga tahapan pemeriksaan dan penyitaan belum dapat dilaksanakan secara optimal
11. Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

#### **1.5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana, dan Anggaran**

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi						L	P
			S3	S2	Si/D4	D3	D1	SMA/SMK		
	<b>ASN</b>									
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	1					1	-
2.	Jabatan Administrasi									
	1. Administrator	6	-	4	2	-			1	5
	2. Pengawas	11	-	3	8	-			7	6
	3. Pelaksana	16	-	2	8	4	-	2	8	10
3.	Jabatan Fungsional	8	-	1	7	-			3	1
	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
	<b>NON ASN</b>									
1.	Pelaksana	-	-	-	10	-	-	17	23	4
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>4</b>
	<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>26</b>

Sumber Data Kepegawaian BPKAD Kota Magelang Desember Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM ASN BPKAD Kota Magelang relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, dengan komposisi jenjang pendidikan S1 sebanyak 25 orang (58,14%), jenjang pendidikan S2 sebanyak 12 orang (27,91%), D3 sebanyak 4 orang (9,30%), dan SLTA sebanyak 2 orang (4,65%). Komposisi antara pegawai perempuan sedikit lebih banyak dari pegawai laki-laki, sedangkan untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana dan Prasarana

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga dalam Rp
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Aset Tetap</b>			
1	Tanah	Tanah	320 unit	452.169.907.769,00
2	Peralatan dan mesin	Alat besar	25 unit	577.574.469,00
		Alat angkutan	71 unit	9.919.175.931,00
		Alat bengkel dan alat ukur	7 unit	426.160.185,00
		Alat kantor dan rumah tangga	1398 unit	4.486.411.252,00
		Alat studio komunikasi dan pemancar	33 unit	217.972.810,00
		Alat kedokteran dan alat kesehatan	1 unit	1.228.500,00

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga dalam Rp
		Alat komputer	268 unit	3.204.588.769,00
3	Gedung dan bangunan	Bangunan gedung	83 unit	48.127.215.424,00
		Monumen	2 unit	134.481.750,00
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	6 unit	366.681.200,00
4	Jalan, jaringan dan irigasi	Jalan dan jembatan	5 unit	1.428.722.100,00
		Bangunan air	16 unit	1.036.811.390,00
		Instalasi	14 unit	196.307.661,00
		Jaringan	23 unit	1.359.640.303,00
5	Aset tetap lainnya	Bahan perpustakaan	140 unit	47.455.000,00
		Tanaman	11 unit	9.000.000,00
<b>B</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	3 unit	112.768.620,00
	TOTAL		2426 unit	523.822.103.133,00

Sumber Data Neraca Perangkat Daerah per 31 Desember Tahun 2025 unaudited

Kendaraan dinas yang dimiliki BPKAD Kota Magelang terdiri dari 16 (enam belas) unit kendaraan dinas jabatan dan 22 (dua puluh dua) unit kendaraan operasional yang terbagi kendaraan operasional SKPD (Pengguna Barang) sebanyak 10 (sepuluh) unit dan kendaraan operasional milik Pengelola Barang sebanyak 12 (dua belas) unit. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip, ruang tunggu (lobi), ruang pelayanan pajak, ruang laktasi, perpustakaan, dan toilet umum serta akses bagi kaum disabilitas berupa ram jalan untuk kursi roda. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan peralatan mesin lainnya (PC, laptop, printer, peralatan TI lainnya) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja BPKAD Kota Magelang. Namun demikian, guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja, BPKAD Kota Magelang terus melakukan upaya pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana, peralatan dan perlengkapan pendukung yang baru.

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD Kota Magelang sebesar Rp. 38.249.750.104,00 yang berasal dari APBD Perubahan Kota Magelang.

Terlihat pada tabel 1.3, untuk tahun 2025 Anggaran BPKAD Kota Magelang semula Rp. 41.418.904.45,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 38.249.750.104,00 atau berkurang Rp 2.445.671.685,00. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan salah satu upaya BPKAD Kota Magelang dalam peningkatan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja namun tetap mengutamakan efisiensi anggaran.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	1		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp117.455.454.071,00</b>	<b>Rp110.685.806.269,00</b>	<b>( Rp6.769.647.802,00 )</b>
4	1	01	Pajak Daerah	Rp96.670.100.000,00	Rp89.893.281.139,00	( Rp6.776.818.861,00 )
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp811.731.000,00	Rp1.205.183.300,00	Rp393.452.300,00
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp12.386.623.071,00	Rp9.928.041.573,00	( Rp2.458.581.498,00 )
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp7.587.000.000,00	Rp9.659.300.257,00	Rp2.072.300.257,00
4	2		<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>Rp639.763.226.424,00</b>	<b>Rp639.875.707.412,00</b>	<b>Rp112.480.988,00</b>
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp603.707.731.000,00	Rp596.530.644.412,00	( Rp7.177.086.588,00 )
4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp36.055.495.424,00	Rp43.345.063.000,00	Rp7.289.567.576,00
5	1		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp18.957.554.050,00</b>	<b>Rp20.709.715.178,00</b>	<b>Rp1.752.161.128,00</b>
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp12.522.711.041,00	Rp14.844.154.091,00	Rp2.321.443.050,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.434.843.009,00	Rp5.865.561.087,00	( Rp569.281.922,00 )
5	2		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp961.350.400,00</b>	<b>Rp1.031.632.135,00</b>	<b>Rp70.281.735,00</b>
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp694.325.400,00	Rp740.910.500,00	Rp46.585.100,00
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp0,00	Rp23.696.635,00	Rp23.696.635,00
5	3		<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>Rp21.500.000.000,00</b>	<b>Rp16.508.402.791,00</b>	<b>( Rp4.991.597.209,00 )</b>
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	Rp21.500.000.000,00	Rp16.508.402.791,00	( Rp4.991.597.209,00 )

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

## 1.6. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Merujuk pada surat dari Inspektur Kota Magelang Nomor : 700.1.2.1/004.C.EV.SAKIP/PPD/600/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), ada beberapa hal yang menjadi saran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk ditindak lanjuti dan dipedomani pada pelaksanaan di tahun 2025, yaitu :

**Tabel I.4**  
**Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024**

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Tetap memperhatikan indikator kinerja yang menantang/challenging dengan berupaya untuk mencapai target yang telah diperjanjikan dan menyajikan peta lintas sector/crosscutting pada peta strategis kinerja/cascading.	<p>Berupaya melaksanakan Rekomendasi hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan penyesuaian target yang challenging pada saat penyusunan PK Perubahan Tahun 2025 sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja. Pada hulan September 2025 telah disusun Renstra untuk periode tahun 2025-2029 dengan penetapan indikator-indikator kinerja yang telah berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.</li> <li>2. Pada Gambar I.1 BPKAD telah menyajikan peta lintas sektor (crosscutting) pada peta strategis kinerja/cascading dengan memetakan keterkaitan peran dan kontribusi BPKAD bersama perangkat daerah terkait dalam pengelolaan keuangan daerah, guna mendukung keterpaduan dan pencapaian tujuan kinerja pemerintah daerah.</li> </ol>

*Bab II berisi:*

- 1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD*
- 2. Strategi dan Arah Kebijakan*
- 3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024*
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024*
- 5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2025 mencerminkan ketahanan ekonomi yang cukup baik dengan prospek pertumbuhan yang stabil, yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah, termasuk BPKAD Kota Magelang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang maupun terhadap reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Anggaran pada BPKAD Kota Magelang Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Penambahan anggaran terdapat pada belanja secara keseluruhan, baik itu Belanja Operasi, Belanja Modal maupun Belanja Tak Terduga. Hal ini dikarenakan oleh penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, peningkatan target kinerja, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, serta dukungan terhadap penguatan sistem dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan kerangka pendanaan Pemerintah Kota Magelang yang mendukung pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan di mana kondisi keuangan daerah pada tahun 2025 diharapkan semakin stabil dan berkelanjutan.

Renstra BPKAD Kota Magelang yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2021 – 2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan/sub kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 2021-2026 Kota Magelang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis 2021-2026 Kota Magelang. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

## 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran BPKAD yang terdapat pada Misi 3 RPJMD Kota Magelang yang diemban oleh Renstra BPKAD Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 3 sasaran strategis. Untuk BPKAD Kota Magelang sendiri mendukung pada tujuan 3 yaitu Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif. Sedangkan untuk sasaran daerah mendukung pada sasaran 12 yaitu : meningkatnya kualitas pelayanan publik, terciptanya birokrasi yang *kapabel*, serta terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran dari Renstra Perangkat Daerah. Berikut indikator dan target dari Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 sesuai tujuan dan sasarannya.

Tabel II.1  
Sasaran Strategis Perangkat Daerah (Renstra)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Baseline 2020	TARGET KINERJA PADA TAHUN						Target Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	86,21%	89,27%	89,76%	91,09%	92,03%	93,69%	93,87%	93,87%
		1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	87,59%	89,21%	89,76%	91,43%	91,43%	93,10%	93,10%

		1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	86,02%	88,79%	89,77%	90,76%	92,64%	94,29%	94,64%	94,64%
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah			Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	36,17%	32,02%	36,16%	34,61%	35,64%	36,69%	36,69%	36,69%
		2.1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,56%	23,82%	26,05%	25,25%	25,81%	26,37%	26,37%	26,37%

Sumber : Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2021-2026

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2  
Strategi dan arah Kebijakan

VISI: MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA			
MISI III: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1. Peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan, serta administrasi penganggaran daerah. 2. Peningkatan kualitas administrasi dan tata kelola belanja daerah, dana transfer serta pembiayaan daerah. 3. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah.
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, manajemen pemanfaatan, serta penatausahaan Barang Milik Daerah.
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah	Peningkatan kemandirian keuangan daerah	Peningkatan penerimaan pajak daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah, peningkatan pelayanan perpajakan, serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu.

### 2.3. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BPKAD Kota Magelang tahun 2025 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.3.1 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
<b>1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>	5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH</b>	<b>23.116.632.1810</b>	<b>17.826.400.136</b>	<b>-5.290.232.045</b>
	5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.130.605.575</b>	<b>895.627.165</b>	<b>-234.978.410</b>
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	315.590.400	293.419.550	-22.170.850
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	76.303.700	65.748.250	-10.555.450
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	43.432.600	32.621.800	-10.810.800
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	23.574.300	17.545.500	-6.028.800
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.069.700	2.283.400	-786.300
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	7.398.600	5.462.200	-1.936.400
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	309.208.975	246.588.975	-62.620.000
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	239.412.500	183.802.675	-55.609.825
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	112.614.800	48.154.815	-64.459.985
	5.02.02.2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>234.627.900</b>	<b>206.620.800</b>	<b>-28.007.100</b>
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7.721.000	5.615.200	-2.105.800
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.821.100	4.413.500	-1.407.600
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	10.140.100	7.592.100	-2.548.000
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	37.548.700	22.740.200	-14.808.500
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.489.000	49.958.100	-10.530.900

	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.915.000	1.801.900	-4.113.100
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	93.093.000	82.136.800	10-956.200
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	13.900.000	32.363.000	8.463.000
	<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>251.398.706</b>	<b>215.749.380</b>	<b>-35.649.326</b>
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	41.217.623	42.888.140	1.670.517
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	73.105.323	50.693.080	-22.412.243
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	57.541.900	56.248.900	-1.293.000
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	8.030.200,00	6.011.000	-2.019.200
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	71.503.660	59.908.260	-11.595.400
	<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>21.500.000.000</b>	<b>16.508.402.791</b>	<b>4.991.597.209</b>
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21.500.000.000	16.508.402.791	4.991.597.209
<b>2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2.412.078.744</b>	<b>2.411.848.190</b>	<b>-230.554</b>
	<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2.412.078.744</b>	<b>2.411.848.190</b>	<b>-230.554</b>
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	110.461.300	55.803.800	-54.657.500
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.840.900	13.793.600	-5.047.300
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	182.773.692	256.838.660	74.064.968
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	409.494.000	79.703.900	-329.790.100
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	304.411.400	341.050.235	36.638.835
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	152.917.700	147.704.600	-5.213.100
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.052.268.026	1.315.973.395	263.705.369

	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	153.142.326	144.840.800	-8.301.526
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	27.769.400	56.139.200	28.369.80
<b>3. Meningkatnya pendapatan daerah</b>	<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.725.899.108</b>	<b>2.626.120.013</b>	<b>-99.779.095</b>
	<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>2.725.899.108</b>	<b>2.626.120.013</b>	<b>-99.779.095</b>
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.619.198.408	1.550.034.513	-69.163.895
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74.540.200	126.276.200	51.736.000
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	475.837.100	512.797.900	36.960.800
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan 17a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.787.500	14.837.200	-4.950.300,
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	104.388.500	96.327.800	-8.060.700
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	7.878.900	5.909.000	-1.969.900
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	227.055.600	189.696.900	-37.358.700
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	66.527.400	42.056.300	-24.471.100
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	97.258.700	69.839.600	-27.419.100
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	33.426.800	18.344.600	-15.082.200
		Total Nilai Anggaran yang Mendukung Sasaran 1	23.116.632.181	17.826.400.136	-5.290.232.045
		Total Nilai Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	2.412.078.744	2.411.848.190	-230.554
		Total Nilai Anggaran yang Mendukung Sasaran 3	2.725.899.108	2.626.120.013	-99.779.095
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>			<b>28.254.610.033</b>	<b>22.864.368.339</b>	<b>-5.390.241.694</b>

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

Tabel II.3.2 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang
		Penetapan	Perubahan	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.164.294.417</b>	<b>15.385.381.765</b>	<b>2.221.087.348</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	28.518.400	20.716.800	-7.801.600
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.048.900	5.198.800	-1.850.100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.604.700	1.622.000	-982.700
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.132.900	2.303.400	-829.500,

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.901.500	2.289.500	-612.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.951.600	2.119.700	-831.900
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.878.800	7.183.400	-2.695.400
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.670.943.425</b>	<b>13.982.611.673</b>	<b>2.311.668.248</b>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.613.020.079	13.932.444.283	2.319.424.204
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.501.200	7.831.700	-2.669.500
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	47.422.146	42.335.690	-5.086.456
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.479.000</b>	<b>1.022.700</b>	<b>-456.300</b>
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.479.000	1.022.700	-456.300
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>138.277.285</b>	<b>162.755.085</b>	<b>24.477.800</b>
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.480.485	4.480.485	0
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.036.400	17.036.400	0
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.165.800	5.305.600	-1.860.200
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	4.200.000	0
15	Penyediaan Bahan/Material	4.892.600	4.892.600	0
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.400.000	7.800.000	-2.600.000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.102.000	119.040.000	28.938.000
	<b>Pengadaan Barang Milifi Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>240.356.100</b>	<b>286.941.200</b>	<b>46.585.100</b>
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240.356.100	286.941.200	46.585.100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>471.308.167</b>	<b>411.600.980</b>	<b>-59.707.187</b>
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.125.060	24.531.420	-35.593.640
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.676.992	266.015.360	-54.661.63
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.506.115	121.054.200	30.548.085
	<b>Pemeliharaan Barang Milifi Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>613.412.040</b>	<b>519.733.327</b>	<b>-93.678.713</b>
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.186.560	172.995.040	-51.191.520

23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.719.200	76.602.900	-21.116.300
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.321.937	36.769.937	448.000
25	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	192.025.000	192.025.000	0
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.159.343	41.340.450	-21.818.893

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Pada bulan Januari Tahun 2025 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.4.1  
Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.1	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	%	93,69
2.	Meningkatnya Kemandirian Daerah	2.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	36,69

3.	Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang Berkualitas	3.1	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100
4.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	4.1	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	93,10
5.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.1	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	94,29
6.	Meningkatnya Pendapatan daerah	6.1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	26,37

Sumber : Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat dukungan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan dengan rincian program sebagai berikut :

Tabel II.4.2  
Program BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	100%	13.164.294.417
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran	100%	23.116.632.181
		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan	100%	
		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi	100 %	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	2.412.078.744
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	160,98 %	2.725.899.108

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran, serta target indikator kinerja yang relevan/challenging);

- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan September tahun 2025 dilaksanakan review/perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan :

- Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi/realisasi pencapaian target indikator kinerja yang relevan/challenging;
- Adanya perubahan alokasi anggaran sesuai penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD Kota Magelang Tahun 2025.

Adapun perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel II.4.3  
Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.1	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	%	99,68
2.	Meningkatnya Kemandirian Daerah	2.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	50,44
3.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	4.1	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100
4.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.1	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	99,64
5.	Meningkatnya Pendapatan daerah	6.1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	34,05

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran perubahan dengan rincian program sebagai berikut :

Tabel II.4.4  
Perubahan Program dan Kegiatan BPKAD Kota Magelang Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	100 %	15.385.381.765
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran	100 %	18.549.882.797

		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan	100 %	
		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi	100 %	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	2.411.848.190
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	165,48 %	2.626.120.013

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD Tahun 2025

Keterangan tambahan :

1. Terdapat penyesuaian target kinerja pada indikator sasaran dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja, di mana capaian akhir tahun sebelumnya telah melampaui target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga target kinerja ditetapkan menggunakan target tertinggi yang lebih menantang (challenging) guna mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Berikut penyesuaian/perubahan target indikator kinerja dimaksud :
  - a. Indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah : target penetapan Perjanjian Kinerja adalah 93,69%, disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 99,68%.
  - b. Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah : target penetapan Perjanjian Kinerja adalah 36,69%, disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 50,44%.
  - c. Indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah : target penetapan Perjanjian Kinerja adalah 93,10%, disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 100%.
  - d. Indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah : target penetapan Perjanjian Kinerja adalah 94,29%, disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 99,64%.
  - e. Indikator Rasio PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah : target penetapan Perjanjian Kinerja adalah 26,37%, disesuaikan pada perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 34,05%.
2. Sedangkan untuk volume anggaran juga berubah yaitu berkurang sebesar 7,65%, hal ini dalam rangka melaksanakan amanat dari pemerintah pusat yang berupa efisiensi anggaran.

- Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap hasil/realisasi pencapaian target indikator program, terdapat pula 1 (satu) indikator yang challenging yaitu indikator Persentase Peningkatan PAD yang merupakan indikator Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang melekat pada Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pendapatan dengan Kepala BPKAD Kota Magelang. Target pada penetapan Perjanjian Kinerja adalah 124,37%, dan dikarenakan realisasi pada tahun 2024 mencapai sebesar 160,98% maka dirubahlah target pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 menjadi 165,48%.
- Mengelola Belanja Tidak Terduga yang terdapat pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

## 2.5 Instumen Pendukung Capaian Kinerja

- Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV pada Rapotan di aplikasi Smart Magelang : <https://smart.magelangkota.go.id/>

No	Aspek	Nilai Dasar	Klasifikasi	Bobot	Nilai Akhir	Unit Lead	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Capaian Kinerja	100.00	5	35	35.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
2	Serapan Keuangan	82.33	4	20	16.47	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
3	Realisasi Fisik	100.00		15	15.00	SEKRETARIAT DAERAH	Sesuai target	Pertahankan tahun berikutnya	
4	Pengawasan	80.00		10	8.00	INSPEKTORAT	Terimakasih telah ditindaklanjuti	Tingkatkan terus kinerja	
5	P3DN	59.00	2	10	5.99	SEKRETARIAT DAERAH	Capaian belum sesuai target	Perlu dicermati lagi terkait perencanaan	

Gambar II.1 Aplikasi Smart Magelang

- Instagram BPKAD Kota Magelang

Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi, BPKAD Kota Magelang juga memanfaatkan platform Instagram pada akun @bpkadkotamagelang. Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan BPKAD Kota Magelang serta informasi-informasi umum lainnya. Profil Instagram BPKAD Kota Magelang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.2 Instagram BPKAD Kota Magelang

### 3. Website BPKAD Kota Magelang

Berfungsi sebagai media keterbukaan informasi publik, dan lain sebagainya.


Bisa diperoleh melalui alamat : <http://bpkad.magelangkota.go.id/>



Gambar II.3 Website BPKAD Kota Magelang

### 4. e\_Pajak Daerah

Aplikasi pajak daerah online adalah sebuah platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak daerah secara online dan mudah. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti : pendaftaran pajak online, pembayaran pajak online, cek status pajak, cetak bukti pembayaran pajak, informasi tentang pajak daerah.



Gambar II.4 Aplikasi e\_Pajak Daerah


## 5. SIRETRO (Sistem Retribusi Online)

Aplikasi online sistem retribusi daerah adalah sebuah platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi daerah secara online dan mudah. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran retribusi daerah melalui nomor bayar yang terkoneksi langsung ke bank, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien.



Gambar II.5 Aplikasi SiRetro (Sistem Informasi Retribusi Online))

## 6. SMART MAPS\_Digitasi Peta PBB




Gambar II.6 Aplikasi Digitasi Peta PBB

## 7. SILITA (Sistem Informasi Zona Nilai Tanah)

Dengan Sistem Informasi Zona Nilai Tanah (SI-LITA), masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan nilai jual tanah diseluruh Kota Magelang hanya dengan mengkses

<http://znt.magelangkota.go.id> tanpa harus LOGIN dan langsung bisa mengetahui nilai tanah.



Gambar II.7 Aplikasi SILITA (Sistem Informasi Zona Nilai Tanah)

## 8. SIM ASET

Sistem informasi yang digunakan dalam penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah.



Gambar II.8 (Aplikasi SIMASET)

Bab III berisi:

1. Capaian Kinerja
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Realisasi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2025;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel III.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Kategori/Interprestasi	Rata-rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi berikut adalah perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024.

Tabel III.2  
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline % Capaian (2022)	2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	100 %	91,09 %	99,68 %	109,43 %	99,68 %	99,68 %	100 %	99,68 %	101,14 %	101,32 %
2	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	91,43 %	100 %	109,37 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100 %
3	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	90,76 %	99,35 %	109,46 %	99,55 %	99,64 %	100,09 %	99,64 %	102,27 %	102,64 %
4	Tujuan 2 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	100 %	34,61 %	45,10 %	130,31 %	46,10 %	50,44 %	109,41 %	50,44 %	61,27 %	121,46 %
5	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	100 %	25,25 %	33,51 %	132,72 %	33,81 %	34,05 %	100,71 %	34,05 %	36,61 %	107,51 %

Uraian penjelasan tabel :

Sesuai dengan hasil Monev Indikator Kinerja Utama yaitu indikator Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Magelang, diperoleh 5 (lima) indikator dengan hasil capaian Sangat Tinggi atau sebesar 100% bahkan lebih. Dengan demikian keseluruhan jumlah Indikator Kinerja Utama yang diampu BPKAD Kota Magelang mencapai predikat kinerja Sangat Tinggi seluruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPKAD Kota Magelang telah memiliki kinerja yang sangat baik dalam mencapai target-targetnya selama tahun 2025.

Faktor Pendukung keberhasilan :

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga disebabkan oleh dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan dan pengendalian, dukungan sarana prasarana yang memadai baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi), ketepatan penetapan sasaran perencanaan pembangunan serta ketersediaan data pendukung dalam melaksanakan proses perencanaan.

Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama maka rumusan indikator dan formulasi perhitungan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III.3  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	<p>I = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>II = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p><b>Rumus = (I+II)/2 x 100%</b></p>
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>A. Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tepat waktu</p> <p>B. Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan</p> <p>C. Presentase Pelaporan Keuangan sesuai SAP</p> <p><b>Rumus = (A+B+C)/3 x 100%</b></p> <p>DO A : Jumlah rancangan dokumen(RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) tepat waktu dibandingkan dengan Jumlah rancangan dokumen penganggaran (RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) x 100%</p> <p>DO B : Jumlah SP2D yang diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah SPM yang diterima x 100%</p> <p>DO C : Jumlah Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan SAP dibandingkan dengan jumlah Laporan Keuangan seluruh OPD x 100</p>

3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase yang menunjukkan akuntabilitas pengelolaan BMD yang merupakan komposit dari nilai : a. Persentase BMD yang dimanfaatkan b. Persentase OPD dengan BMD yang sesuai Standar c. Persentase Pengamanan BMD d. Persentase Penatausahaan BMD yang Berkualitas e. Persentase BMD yang dipindahtanggankan  <b>Rumus = (a+b+c+d+e)/5 x 100%</b>
4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah Anggaran PAD dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima dari transfer pusat (Dana Perimbangan) dan Transfer provinsi serta Pinjaman Daerah  A. Anggaran PAD B. Anggaran Transfer Pusat C. Anggaran Transfer Provinsi D. Anggaran Pinjaman  $DO = \frac{A}{(B + C + D)} \times 100\%$
5	Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah Pendapatan Daerah  a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah b. Jumlah Pendapatan Daerah  <b>Rumus = (a/b) x 100%</b>

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

### 3.1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Sehingga peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Tabel III.4.1  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024 (%)	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (%)	Capaian s/d tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	93.10	107.41

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelola keuangan dan aset daerah. Oleh karena itu BPKAD Kota Magelang menetapkan indikator kinerja untuk sasaran ini adalah Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan komposit dari 3 (tiga) indikator yaitu Persentase dokumen penganggaran daerah yang tepat waktu, Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan, dan Pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan cerminan dari proses pengelolaan keuangan itu sendiri. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, yang merupakan hasil komposit dari realisasi masing-masing indikator pembentuknya yang bernilai 100% pula. Berikut rincian penjelasannya :

- Terealisasi 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (tercapai).

- Realisasi tahun 2025 sama dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Capaian realisasi dibandingkan target pada penetapan Perjanjian Kinerja adalah 100% sama dengan capaian pada tahun 2024.
- Capaian target kinerja pada tahun 2025 melampaui cerminan capaian tahun akhir Renstra, yaitu sebesar 107,41%.

### 3.1.2 Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Guna mencapai sasaran maka keseluruhan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut diakomodir dalam indikator kinerjanya yaitu Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan komposit dari indikator rasio jumlah pemanfaatan BMD terhadap potensi pemanfaatan BMD, Rasio pensertifikatan tanah, Persentase pengumpulan usulan RKBMD secara benar dan tepat waktu, Persentase pengumpulan Laporan BMD yang benar dan tepat waktu.

Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 99,64%, serta melampaui pula terhadap cerminan capaian tahun akhir Renstra yang sebesar 94,64%.

Tabel III.4.2  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024 (%)	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (%)	Capaian s/d tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	99,64	99,64	102,27	102,64	94,64	105,28

Hasil dari realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Magelang telah berjalan dengan baik.

### 3.1.3 Sasaran 3 : Meningkatnya pendapatan daerah

Sasaran strategis berikutnya adalah berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah dengan indikator kinerja Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dengan target kinerja seperti yang tertuang pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada adalah 34,05%, dan terealisasi sebesar 36,61%, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi pada tahun 2025 ini pun telah melampaui apabila dibandingkan dengan target pada akhir tahun Renstra yang sebesar 26,37%. Adapun definisi operasional dari indikator ini adalah dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi penerimaan dari Pendapatan Daerah, di mana pada tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 374.691.009.100,00 sedangkan untuk Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.023.549.315.873,00.

Tabel III.4.3  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024 (%)	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (%)	Capaian s/d tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
1.	Meningkatnya pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	34,05	34,05	36,61	107,51	26,37	138,83

Adapun tujuan dari menggunakan indikator rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap pendapatan daerah pada pengukuran kinerja adalah untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber yang ada di daerah tersebut. Dalam mencapai sasaran strategis ini pun tak lepas dari beberapa faktor pendorong dan penghambatnya.

Faktor Pendorong keberhasilan :

- a. Terdapat pengembangan beberapa aplikasi pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam hal pemungutan pajak daerah, di antaranya yaitu even GAUNG MAGELANG, e\_Pajak (SIMPAD), e\_retribusi, dan digitasi peta.
- b. Kontinuitas Penagihan Piutang Pajak.

- c. Pelaksanaan kegiatan undian pembayaran pajak daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu serta bertujuan sebagai stimulant dalam penerimaan pajak daerah tahun 2025.

Sedangkan untuk faktor penghambat, di antaranya adalah :

- a. Terbatasnya fungsi-fungsi dalam pemungutan pajak seperti fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan dan fungsi pengawasan dalam tata kelola perpajakan sehingga tahapan pemeriksaan dan penyitaan belum berjalan secara optimal;
- b. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah;
- c. Reaksi adanya kata boikot terhadap beberapa branding yang menyangkut isu Israel dan Palestina membawa dampak terhadap penurunan penerimaan dari pajak restoran hingga saat ini.

Adapun manfaat dari penggunaan indikator Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah dapat memberikan informasi tentang:

- a. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi pajak daerah, retribusi, dan sumber PAD lainnya.
- b. Mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah, sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
- c. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam hal perumusan kebijakan dan perencanaan anggaran.

Sehingga diharapkan pula dengan menggunakan indikator ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerjanya dalam menghasilkan pendapatan dan membuat keputusan strategis untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan daerah.

Sementara itu untuk pencapaian sasaran-sasaran tersebut di atas pada tingkat program dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan program penunjang urusan yang ada pada setiap perangkat daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan pemetaan dari nomenklatur program di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

#### 3.1.4. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator pelaksanaan program ini disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.5.1**  
**Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target 2025	Satuan	Realisasi	% Capaian	Anggaran			
									Pagu	Realisasi	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				100,00%	%	100,00%	100,00%	1.317.997.345	1.215.937.806	92,26%	1,08
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	887.881.565	791.842.000	89,18%	1,12
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	2	100,00%	293.419.550	267.953.625	91,32%	1,09
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	2	100,00%	65.748.250	50.976.500	77,53%	1,28
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28	Dokumen	28	100,00%	32.621.800	32.280.600	98,95%	1,01
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28	Dokumen	28	100,00%	17.545.500	13.595.500	77,49%	1,29
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	1	100,00%	246.588.975	225.483.850	91,44%	1,09
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	2	100,00%	183.802.675	159.296.450	86,67%	1,15
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	Dokumen	2	100,00%	48.154.815	42.255.475	87,75%	1,14

		9. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	100,00 %	%	100,00%	100,00%	214.366.400	209.840.408	97,89%	1,02
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28	Dokumen	28	100,00%	2.283.400	2.253.000	98,67%	1,01
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28	Dokumen	28	100,00%	5.462.200	5.391.300	98,70%	1,01
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	28	Dokumen	28	100,00%	5.615.200	5.409.000	96,33%	1,03
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112	Dokumen	62	55,36%	4.413.500	4.169.000	94,46%	1,05
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12	Dokumen	9	75,00%	7.592.100	7.534.250	99,24%	1,00
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	102	Dokumen	87	85,29%	22.740.200	21.089.200	92,74%	1,07
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	22	Laporan	17	77,27%	49.958.100	49.599.758	99,28%	1,00

			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		3	Dokumen	2	66,67%	1.801.900	1.601.000	88,85%	1,12
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	Dokumen	9	75,00%	82.136.800	81.290.400	98,97%	1,01
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen	1	100,00%	32.363.000	31.503.500	97,34%	1,02
		10. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi	100,00%	%	100,00%	100,00%	215.749.380	214.255.398	99,31%	1,00
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	102	Dokumen	78	76,47%	42.888.140	42.696.316	99,55%	1,00
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	Laporan	9	75,00%	50.693.080	50.022.072	98,68%	1,01

			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	2	100,00%	56.248.900	55.814.250	99,23%	1,00
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	100,00%	6.011.000	5.948.600	98,96%	1,01
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	204	Orang	204	100%	59.908.260	59.774.160	99,78%	1,00

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2025 BPKAD Kota Magelang

Pada pengukuran tingkat efisiensi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Belanja Tidak Terduga pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak tidak dimasukkan karena bersifat insidental, tidak dapat diprediksi, serta penggunaannya ditujukan untuk penanganan kondisi darurat atau kejadian luar biasa yang tidak terkait langsung dengan target kinerja dan indikator terukur dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah berjalan dengan lancar dan terealisasi dengan baik, yang berarti sangat mendukung terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu hasil dari pelaksanaan kegiatan yang baik ini juga bisa memenuhi target outputnya secara tepat waktu. Demikian pula dengan pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan daerah. Meski demikian masih diperlukannya sinergisitas yang lebih antara proses penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan daerah terutama melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan sistem dari pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri). Di mana untuk tahun 2025 sudah berjalan dengan baik meski terkadang masih terkendala adanya pemeliharaan /maintenance yang dilaksanakan pada saat hari dan jam kerja sehingga sedikit

banyak menghambat kelancaran tugas. Ketersediaan data yang akurat, terkini dan terpercaya sangat diperlukan selain dalam proses monitoring dan evaluasi juga dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.

Hasil dari Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang ditunjukkan pada tabel III.5.1 di atas menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Magelang telah berjalan dengan baik.

Faktor pendukung keberhasilan :

- a. Ketersediaan regulasi dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang relatif lengkap dan mutakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- b. Komitmen dari pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam penerapan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan;
- c. Peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan;
- d. Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD RI) yang mendukung integrasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Adapun beberapa faktor penghambat pencapaian sasaran ini sebagai berikut :

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan, terutama pada jabatan fungsional tertentu (misal Penyusun Laporan Keuangan);
2. Perubahan kebijakan dan regulasi yang cukup dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian cepat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Tingkat pemahaman perangkat daerah yang belum merata terhadap ketentuan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
4. Kendala teknis pada sistem aplikasi keuangan, baik terkait jaringan, integrasi data, maupun pembaruan aplikasi.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki banyak manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Beberapa manfaatnya antara lain :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, anggaran bisa dialokasikan untuk program-program pembangunan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

2. Mendorong Pembangunan Infrastruktur

Pengelolaan keuangan yang efektif memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang penting,

seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### 3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan keuangan yang baik mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

### 4. Menjamin Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan yang efektif memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan secara optimal, menghindari pemborosan dan penyalahgunaan dana. Ini penting agar anggaran daerah bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang benar dan tidak terbuang sia-sia.

### 5. Meningkatkan Daya Saing Daerah

Keuangan daerah yang dikelola dengan baik memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing daerah, dan menarik investasi.

### 6. Mempercepat Proses Pembangunan

Dengan pengelolaan keuangan yang efisien, proyek pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

### 7. Mengurangi Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Pengelolaan keuangan daerah yang baik memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pengelolaan administrasi, mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat kemajuan pembangunan daerah.

#### 3.1.5. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan menunjukkan bahwa BPKAD telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah secara terencana dan terukur. Secara umum capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia,

serta optimalisasi sistem pengelolaan aset untuk mendorong hasil yang lebih optimal. Berikut table yang menggambarkan capaian tersebut :

Tabel III.5.2  
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Idikator Kinerja	Tar get	Satuan	Reali sasi	% Cap aian	Anggaran			
									Pagu	Realisasi	% Cap aian	Ting kat Efisi ensi
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Progra m Pengelo laan Barang Milik Daerah			Cakupan Pengelolaan BMD	100 %	%	100 %	100 %	2.411.84 8.190	1.761.643 .071	73,0 4%	1,37
		12. Kejiata n Pengelol aan Barang Milik Daerah		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtangan an BMD	80, 71 %	%	89,0 9%	100 %	2.411.84 8.190	1.761.643 .071	73,0 4%	1,37
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	Doku men	2	100, 00%	55.803.8 00	52.788.22 0	94,6 0%	1,05
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7	Doku men	7	100, 00%	13.793.6 00	9.252.100	67,0 8%	1,49
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	Lapor an	5	100, 00%	256.838. 660	177.946.4 41	69,2 8%	1,44
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	Lapor an	2	100, 00%	79.703.9 00	58.258.80 0	73,0 9%	1,37
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	Lapor an	12	100, 00%	341.050. 235	215.533.3 55	63,2 0%	1,58
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4	Lapor an	4	100, 00%	147.704. 600	137.020.1 00	92,7 7%	1,07
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	Doku men	5	100, 00%	1.315.97 3.395	935.427.4 67	71,0 8%	1,40
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4	Lapor an	4	100 %	144.840. 800	142.179.0 88	98,1 6%	1,02

			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	200	Orang	200	100, 00%	56.139.2 00	33.237.50 0	59,2 1%	1,69
--	--	--	--	--	-----	-------	-----	-------------	----------------	----------------	------------	------

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2025 BPKAD Kota Magelang

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan supporting untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Tujuan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, sehingga pelaksanaannya selaras dengan Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan tabel diatas realisasi keuangan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal karena adanya penyesuaian kebutuhan dan jadwal pelaksanaan, serta efisiensi anggaran pada beberapa tahapan kegiatan yang menyebabkan sebagian alokasi belanja tidak terealisasi pada tahun anggaran berjalan. Meskipun demikian tidak mengurangi pencapaian output kegiatan.

Faktor pendorong keberhasilan :

- a. Ketersediaan regulasi dan pedoman teknis pengelolaan BMD yang berupa regulasi dari pusat terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Permendagri No.7 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri No.19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Penerapan sistem informasi pengelolaan BMD yang mendukung ketertiban administrasi dan keakuratan data aset daerah.
- c. Koordinasi dan sinergi yang baik antara BPKAD dan perangkat daerah pengelola BMD, sehingga proses penatausahaan dan pelaporan aset dapat berjalan lebih efektif.

Faktor Penghambat keberhasilan :

Pada realisasi kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah” tahun 2025 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan tersebut tetap tidak lepas dari adanya dinamika permasalahan terkait pengelolaan BMD sebagai berikut :

- a. Sering bergantinya pengurus barang dan belum optimalnya pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan BMD membuat proses pembuatan laporan barang / penatausahaan barang masih kurang optimal;
- b. Pada proses penelitian data administrasi dan fisik atas BMD yang diusulkan penjualan sering menemui kendala dan memerlukan waktu yang cukup lama;
- c. Belum optimalnya proses pengamanan BMD secara yuridis/penyertipikatan tanah milik Pemerintah Kota Magelang.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif memberikan berbagai manfaat, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat. Beberapa manfaat pengelolaan BMD antara lain :

a. Peningkatan efisiensi penggunaan barang

Pengelolaan yang baik memastikan bahwa barang milik daerah digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Hal ini mengurangi pemborosan serta meningkatkan manfaat dari barang tersebut, seperti peralatan kantor, kendaraan dinas, dan aset lainnya.

b. Mengurangi potensi penyalahgunaan dan kerugian Negara

Pengelolaan BMD yang transparan dan akuntabel dapat mencegah penyalahgunaan atau penyewaan barang milik daerah yang tidak sesuai aturan. Hal ini membantu meminimalkan kerugian negara yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan atau hilangnya aset daerah.

c. Meningkatkan pemeliharaan dan umur pakai barang

Dengan pengelolaan yang tepat, barang milik daerah akan lebih terawat dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Pemeliharaan yang baik juga dapat mengurangi biaya penggantian barang yang rusak atau usang, serta meningkatkan efisiensi operasional.

d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Pengelolaan BMD yang transparan dan terdokumentasi dengan baik memungkinkan publik untuk mengetahui dan memantau penggunaan barang milik daerah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta mengurangi potensi penyalahgunaan aset.

e. Meningkatkan penerimaan daerah

Barang milik daerah adalah bagian dari kekayaan daerah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan pengelolaan yang efisien, nilai barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pembangunan daerah, baik melalui pemanfaatan langsung ataupun pendayagunaan untuk kegiatan ekonomi daerah.

### 3.1.6. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap sasaran meningkatnya pendapatandaerah menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan. Secara umum capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan, meskipun masih

diperlukan penguatan pengelolaan dan optimalisasi potensi pendapatan daerah pada beberapa sub kegiatan agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Tabel III.5.3  
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian	Anggaran			
									Pagu	Realisasi	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	165,48 %	%	176,03%	106,38%	2.626.120.013	2.151.282.891	81,92%	1,29
		13.Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	95,58%	95,58%	2.626.120.013	2.151.282.891	81,92%	1,22
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	1	100%	1.550.034.513	1.237.816.420	79,86%	1,25
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	Laporan	4	100%	126.276.200	110.967.300	87,88%	1,14
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18	Laporan	18	100%	512.797.900	389.678.650	75,99%	1,31
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan 44a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1200	Obyek Pajak	1118	93,17%	14.837.200	14.764.550	99,51%	1,00
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000	Dokumen	38.000	105,56%	96.327.800	87.900.550	91,25%	1,09
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen	12	100%	5.909.000	5.862.000	99,20%	1,00
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10	Jenis Pajak	10	100%	189.696.900	181.238.800	95,54%	1,05

			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dokumen	12	100 %	42.056.300	37.462.200	89,08%	1,12
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Laporan	4	100 %	69.839.600	68.016.500	97,39%	1,03
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Laporan	1	100 %	18.344.600	17.575.921	95,81%	1,04

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2025 BPKAD Kota Magelang

Dari tabel tersebut dapat dilihat jika pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat terselesaikan dengan baik hingga akhir tahun 2025. Pelaksanaan Program pengelolaan pendapatan daerah ini pula telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan sehingga sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah bisa tercapai dengan baik bahkan melampaui dari target yang ditentukan pada tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan ini antara lain :

- a. Pengelolaan yang Efektif : Pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien telah membantu meningkatkan pendapatan.
- b. Peningkatan Pajak Daerah : Peningkatan tarif pajak daerah dan perluasan basis pajak telah membantu meningkatkan pendapatan dari pajak daerah.
- c. Optimalisasi Retribusi Daerah : Optimalisasi retribusi daerah telah membantu meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah.
- d. Pengelolaan Kekayaan Daerah : Pengelolaan kekayaan daerah yang efektif telah membantu meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat menghalangi pencapaian sasaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain:

- a. Basis data objek dan subjek pajak yang belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi, sehingga potensi PAD belum tergali secara maksimal.

- b. Tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang masih belum optimal, baik akibat keterbatasan pemahaman maupun kesadaran terhadap kewajiban perpajakan daerah. Warga atau pelaku usaha yang tidak menyadari pentingnya kontribusi pajak daerah bisa mengurangi potensi PAD yang bisa diperoleh.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digitalisasi pendapatan, yang berdampak pada efektivitas, efisiensi, serta akurasi pemungutan PAD.

Manfaat keberhasilan.

Keberhasilan program pengelolaan pendapatan daerah telah berdampak positif pada pembangunan daerah, antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;  
Peningkatan pendapatan daerah telah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Pembangunan Infrastruktur;  
Peningkatan pendapatan daerah telah membantu membiayai pembangunan infrastruktur.
- c. Peningkatan Pelayanan Publik;  
Peningkatan pendapatan daerah telah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### 3.1.7. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Strategis BPKAD Kota Magelang

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan. Secara umum, capaian kinerja telah memenuhi target dan mencerminkan peningkatan kualitas layanan administrasi, dukungan manajemen, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, meskipun masih diperlukan upaya penyempurnaan pada beberapa sub kegiatan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Tabel III.5.4  
Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah BPKAD Kota Magelang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian	Anggaran			
								Pagu	Realisasi	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.	100 %	%	100 %	100 %	1.452937.482	1.299.901.993	89,47 %	1,12
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 %	%	100 %	100 %	20.716.800	20.629.800	99,58 %	1,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	Dokumen	6	100 %	5.198.800	5.177.000	99,58 %	1,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100 %	1.622.000	1.598.000	98,52 %	1,01
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100 %	2.303.400	2.288.000	99,33 %	1,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	100 %	2.289.500	2.284.700	99,79 %	1,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dokumen	1	100 %	2.119.700	2.108.100	99,45 %	1,00

				Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	Laporan	30	100%	7.183.400	7.174.000	99,87%	1,00
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100%	%	100%	100%	50.167.390	50.112.506	99,89%	1,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Dokumen	24	100%	7.831.700	7.808.450	99,70%	1,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	18	100%	42.335.690	42.304.056	99,93%	1,00
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100%	%	100%	100%	1.022.700	810.000	79,20%	1,04
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	100%	1.022.700	810.000	79,20%	1,04
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100%	%	100%	100%	162.755.085	137.326.632	84,38%	1,18
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11	Paket	11	100%	4.480.485	4.478.000	99,94%	1,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	67	Paket	67	100%	17.036.400	14.171.600	83,18%	1,200
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14	Paket	14	100%	5.305.600	5.303.350	99,96%	1,00

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2	100%	4.200.000	3.900.000	92,86%	1,07
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	21	Paket	21	100%	4.892.600	4.868.000	99,50%	1,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13	Laporan	13	100%	7.800.000	6.569.000	84,22%	1,19
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	40	100%	119.040.000	98.036.682	82,36%	1,21
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100%	%	100%	100%	<b>286.941.200</b>	<b>248.012.800</b>	<b>86,43%</b>	1,16
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28	Unit	28	100%	286.941.200	248.012.800	86,43%	1,16
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100%	%	100%	100%	<b>411.600.980</b>	<b>350.675.436</b>	<b>85,20%</b>	1,17
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	100%	24.531.420	24.239.570	98,81%	1,01
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	100%	266.015.360	231.610.170	87,07%	1,15
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	100%	121.054.200	94.825.696	78,33%	1,27
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	%	100%	100%	<b>519.733.327</b>	<b>492.334.819</b>	<b>94,73%</b>	1,05
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24	Unit	24	100%	172.995.040	170.142.143	98,35%	1,02

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	20	100%	76.602.900	57.620.926	75,22 %	1,33
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	36	Unit	36	100%	36.769.937	36.427.000	99,07 %	1,00
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	3	Unit	3	100%	192.025.000	188.949.750	98,40 %	1,02
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	1	100%	41.340.450	39.195.000	94,81 %	1,05

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2025 BPKAD Kota Magelang

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat efisiensi dinilai dari perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian anggaran. Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien. Jika tingkat efisiensi sama dengan 1, maka impas. Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari 1, maka efisien.

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat efisiensi untuk pencapaian indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran BPKAD Kota Magelang menunjukkan tingkat yang bervariasi. Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, serta 68 (enam puluh delapan) Sub Kegiatan keseluruhannya telah menunjukkan efisiensi.

Pada tabel III.5.4 tersebut di atas, yang membahas tentang Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, tidak mengikutkan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak dimasukkan dalam penghitungan tingkat efisiensi anggaran kegiatan karena merupakan belanja wajib dan mengikat yang realisasinya telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki output kinerja yang terukur, serta tidak mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, sehingga berpotensi menimbulkan distorsi dalam penilaian efisiensi anggaran berbasis kinerja.

### 3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Analisis Capaian Kinerja lainnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD. Selain pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang juga menjalankan ketugasan dalam pelayanan di bidang pajak daerah yang tercantum dalam uraian tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampu menghasilkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah.

Tabel III.6  
Kontribusi Sasaran BPKAD Kota Magelang terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang Tahun 2025

No	Pemerintah Daerah (RPJMD)				Perangkat Daerah (PK)			
	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Sasaran Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target	Realisasi
	Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Opini BPK	WTP (100%)	WTP (100%)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%					
		Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	94,35%		Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	99,64%	102,27%
		Rasio kemandirian keuangan daerah	36,69%		Meningkatnya pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	26,37%	36,61%
		Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	26,37%					

Uraian penjelasan tabel :

Keterkaitan antara kinerja sasaran Pemerintah Daerah “Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel” yang terdapat pada RPJMD Kota Magelang

periode tahun 2021-2026 dengan sasaran BPKAD Kota Magelang yang terdapat pada Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel III.6 di atas. Dari kelima indikator sasaran yang ada di BPKAD Kota Magelang, realisasi kinerja pada tahun 2025 ini telah melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut berarti bahwa kinerja BPKAD Kota Magelang sangat mendukung terhadap ketercapaian kinerja dari Pemerintah Kota Magelang.

**Tabel III.7**  
**Kontribusi Program BPKAD Kota Magelang terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kota Magelang**

No	Program Unggulan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah				
		Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Magesty (Magelang smart City)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran	100%	100%	100%
			2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan	100%	100%	100%
			3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	160,98%	176,03%	109,35%

### 3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel III.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran Perubahan			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	1.317.997.345	1.215.937.806	92,26%	1,08
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	99,64%	102,27%	102,64%	2.411.848.190	1.761.643.071	73,04%	1,40
3	Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	34,05%	36,61%	107,51%	2.626.120.013	2.151.282.891	81,92%	1,31

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup efisien. Ketiga indikator sasaran menunjukkan tingkat efisiensi lebih dari 1.

### 3.4 Efektivitas Anggaran Dalam Mencapai Target

Analisis efektivitas anggaran dilakukan untuk mengukur sejauh mana penggunaan sumber daya finansial mampu menghasilkan capaian kinerja secara optimal. Pada tahun 2025, BPKAD Kota Magelang menerapkan prinsip Performance Based Budgeting (Anggaran Berbasis Kinerja), di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran pada sub-bab sebelumnya, efektivitas anggaran BPKAD Kota Magelang tahun 2025 dapat dianalisis melalui perbandingan antara output kinerja dan input anggaran sebagai berikut :

Cara mengukur Efektivitas Anggaran Dalam Mencapai Target adalah:

$$\frac{(\%) \text{ Capaian Kinerja Outcome}}{(\%) \text{ Capaian Anggaran}} \times 100\%$$

Catatan:

Jika (%) Capaian Kinerja Outcome adalah 100%, Capaian Anggaran kurang dari atau maksimal 100% maka dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Anggaran tersebut sudah Efektif mencapai Target.

Tabel III.9 Efektivitas Anggaran Dalam Mencapai Target

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efektivitas Anggaran Dalam Mencapai Target	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan	100,00%	100,00%	100,00%	1.317.997.345	1.215.937.806	92,26%	108,39%	Efektif

	keuangan daerah	Keuangan Daerah								
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	99,64%	102,27%	102,64%	2.411.848.190	1.761.643.071	73,04%	140,52%	Efektif
3	Meningkatnya pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	34,05%	36,61%	107,51%	2.626.120.013	2.151.282.891	81,92%	131,24%	Efektif


### 3.5 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada tahun 2025 inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

#### 1. PAPA DAH ONLINE (Pengajuan Pengurangan Pajak Daerah Online)

Aplikasi guna meningkatkan tata kelola pajak daerah terutama dalam melayani pengajuan oleh wajib pajak dalam pengajuan pengurangan pajak yang memang menjadi haknya yang sudah difasilitasi oleh regulasi yang berlaku dengan harapan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan daerah.

#### **POLICY BRIEF PAPA DAH ONLINE (PENGAJUAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH ONLINE)**




Gambar 3.1 PAPA DAH ONLINE

2. MIRAH DURASI (Monitoring Pajak Daerah Terpadu Dan Terintegrasi)

Aplikasi dalam upaya meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan pembayaran pajak daerah menjadi meningkat baik secara formal maupun secara material karena pelaporan pajak benar benar terverifikasi sesuai dengan kondisi real yang terpotret dari alat monitoring pajak yang terpasang ditempat usaha.

**POLICY BRIEF MIRAH DURASI  
(MONITORING PAJAK DAERAH TERPADU DAN TERINTEGRASI)**



Gambar 3.2 MIRAH DURASI

3. ASBELA (Analisis Standar Belanja Elegan)

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah sebuah metode yang digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam konteks perencanaan dan penganggaran, ASB memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dan akuntable.



Gambar 3.3 ASBELA

4. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
5. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi BPKAD Kota Magelang misalnya aplikasi SIPD, Smart Magelang, SIABAH, SIAPTAMA, SIERA, P3DN, SIRUP, SPSE, e-persediaan, SIMASET, OMSPAN, ALADIN, dan aplikasi Gaji dari Taspen.

### 3.6 LINTAS SEKTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Magelang yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka BPKAD Kota Magelang sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor.

Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektor merupakan salah satu faktor pendukung BPKAD Kota Magelang dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi pasca pemulihan ekonomi, didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, perbaikan iklim investasi, serta peran belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi. Inventarisasi Lintas Sektor BPKAD Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel III.10 Inventarisasi Lintas Sektor BPKAD Kota Magelang

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Output	Kelompok Sasaran	

1.	Penyusunan Dokumen Penganggaran	Kemendagri	Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penganggaran daerah melalui SIPD	Dokumen penganggaran	28 OPD, Pemerintah Kota Magelang, dan masyarakat	<p>Manfaat bagi OPD : Mendukung pencapaian kinerja Misi ke-3 RPJMD Kota Magelang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif.</p> <p>Manfaat lainnya adalah berperan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait penganggaran daerah.</p> <p>Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan penganggaran program/kegiatan/subkegiatan bagi perangkat daerah.</p>
		Bapperida	Penyelarasan RKPD dengan KUA PPAS			
		Bagian Hukum	Penetapan peraturan /keputusan Wali Kota			
		Inspektorat	Review dokumen penganggaran			
2.	Penyusunan dokumen/laporan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah	Kemendagri	Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD	Dokumen/laporan terkait pelaksanaan perbendaharaan daerah	28 OPD, Pemerintah Kota Magelang	<p>Manfaat bagi OPD :Mendukung pencapaian kinerja Misi ke-3 RPJMD Kota Magelang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif.</p> <p>Manfaat lainnya adalah berperan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah khususnya yang terkait perbendaharaan daerah.</p> <p>Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan pelaksanaan penatausahaan keuangan bagi perangkat daerah.</p>
		Bagian Hukum	Harmonisasi peraturan /keputusan Wali Kota	Raperwal		
		Bank Jateng	Pelaksanaan sebagai Bank Persepsi Rekening Kas Umum Daerah			
		Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Rekonsiliasi data pajak pusat atas belanja daerah	Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak Pusat		
		KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)	1. Rekonsiliasi data/laporan pajak pusat atas belanja daerah. 2. Rekonsiliasi data BPJS	Berita Acara Rekonsiliasi		
		Inspektorat	Reviu laporan DAU dan DAK	Laporan Hasil Reviu		
3.	Penyusunan dokumen/laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Kemenkeu	Fasilitasi dan sosialisasi terkait kebijakan SAP dari Kemenkeu	Laporan Realisasi APBD	28 OPD, masyarakat	Manfaat bagi OPD : Mendukung pencapaian kinerja Misi ke-3 RPJMD Kota Magelang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif.

		Kemendagri	Evaluasi dan monitoring realisasi APBD	Laporan Realisasi APBD		<p>Manfaat lainnya adalah berperan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.</p> <p>Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bagi OPD.</p>
		Provinsi	Evaluasi dan monitoring realisasi APBD	Laporan Pelaksanaan APBD		
		DPRD	Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/APBD Perubahan		
		BPK-RI	Pelaksanaan audit terhadap LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		
4.	Kebijakan pengamanan asset (pensertifikatan)	Kantor Pertanahan Kota Magelang	Fasilitasi dan koordinasi pensertifikatan dan pelayanan pertanahan lainnya.	Sertifikat atas nama Pemkot Magelang	Barang Milik Daerah	<p>Manfaat bagi OPD : Mendukung pencapaian kinerja Misi ke-3 RPJMD Kota Magelang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif.</p> <p>Manfaat lainnya adalah berperan untuk meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya terkait pensertifikatan tanah.</p> <p>Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah.</p>
		DPUPR	Proses PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan dengan Penataan Ruang)			
		Disperkim	Koordinasi terkait asset yang umumnya dalam kewenangan Disperkim meski belum terinventarisasi			
		Kecamatan	Fasilitasi dalam proses pengukuran dan persidangan			
		Kelurahan	Fasilitasi dalam proses pengukuran dan persidangan			
		Bag. Hukum	Penetapan peraturan /keputusan Wali Kota			
		Bapperida	Koordinasi dalam hal penyediaan data kajian/ analisis HBU ( <i>High and Best Uses</i> )			
		DPMPTSP	Koordinasi dalam hal penyediaan data perijinan			

5.	Pemungutan Pajak Daerah	Kemendagri	Evaluasi Raperda dan Perda terkait Pajak Daerah	Perda	Wajib Pajak, masyarakat	<p>Manfaat bagi OPD : Mendukung pencapaian kinerja Misi ke-3 RPJMD Kota Magelang yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif.</p> <p>Manfaat lainnya adalah berperan untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah khususnya terkait penerimaan dari pajak daerah.</p> <p>Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan pelaksanaan pemungutan pajak daerah.</p>
		Kemenkeu	Evaluasi Raperda dan Perda	Perda		
		Bagian Hukum	Fasilitasi dan harmonisasi Raperda, Raperwal, Perda dan Perwal terkait Pajak Daerah	Perda dan Perwal		
		Kemenkumham	Evaluasi Raperwal dan Perwal terkait Pajak Daerah	Peraturan Walikota		
		Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah	Fasilitasi dan harmonisasi Raperwal dan Perwal terkait Pajak Daerah	Peraturan Walikota		
		DPRD	Penetapan Raperda dan Perda Pajak Daerah	Perda		
		Inspektorat	Reviu pemungutan pajak daerah	Laporan hasil reviu		
		KPP Pratama	Tukar menukar data/informasi pajak daerah dan pajak pusat	Laporan pajak		
		Bank Jateng	Pengelolaan penerimaan dari pajak daerah	Laporan penerimaan Kas Daerah		
		Satpol	Penegakan Perda			
		DPMPTSP	Penegakan Perda			
		Kecamatan	Sinergi kegiatan mulai dari inventarisasi hingga penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Terlunasinya PBB		
		Kelurahan	Sinergi kegiatan mulai dari inventarisasi hingga penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Terlunasinya PBB		

Bab IV berisi:

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 10 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan “Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah dengan capaian kinerja sebesar 101,32% (kategori Sangat Tinggi);
- Tujuan “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 121,46% (kategori Sangat Tinggi);
- Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi);
- Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian kinerja sebesar 102,64% (kategori Sangat Tinggi);

- Sasaran “Meningkatnya pendapatan daerah.” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Rasio PAD terhadap pendapatan daerah dengan capaian sebesar 107,51% (kategori Sangat Tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 Tujuan dan 3 Sasaran tersebut, secara rata-rata jumlah dari 5 indikator kinerja tersebut diperoleh angka 106,59%, sehingga bisa dikatakan secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja bahkan melebihi.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.808.903.030,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.428.765.761,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 82,33%. Di dalam penghitungan capaian kinerja keuangan tersebut untuk anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN yang terdapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tak Terduga yang terdapat pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak tidak ikut masuk dalam komponen penghitungan dengan beberapa penjelasan yang telah disampaikan di atas.

#### **4.2 Langkah Perbaikan Kinerja**

Dalam menghadapi permasalahan pada Tahun Anggaran 2025, upaya penyelesaian dan langkah-langkah perbaikan kinerjanya sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja secara berkala, baik pada tataran tujuan dan sasaran pembangunan serta berbagai indikator kompositnya secara berjenjang, dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
2. Melakukan reviu terhadap target indikator sasaran dengan target indikator program sehingga data yang tersaji menjadi sinkron dan selalu didapatkan target yang *challenging*.
3. Dalam meningkatkan kinerja perlu percepatan peningkatan kualitas kinerja sehingga diperoleh capaian kinerja yang maksimal.
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan secara lebih intensif kepada pengurus barang pengguna, pengelola keuangan SKPD, dan pelaksana akuntansi SKPD.
5. Melakukan inovasi secara berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Magelang.

Magelang, 30 Januari 2026



KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG

  
**BAMBANG KRISTIYONO, S.STP, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 197905171998021001

## LAMPIRAN

## Perjanjian Kinerja Tahun 2025



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NANANG KRISTIYONO

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIS

Jabatan : WALI KOTA MAGELANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA MAGELANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	93,69%
2.	Meningkatnya Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	36,69%
3.	Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%
4.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	93,10%
5.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	94,29%
6.	Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,37%

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.164.294.417,00
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 23.116.632.181,00
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.412.078.744,00
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.725.899.108,00

Magelang, Januari 2025

  
 Pihak Kedua,  
**MUCHAMAD NUR AZIS**  
 WALIKOTA  
 MAGELANG

  
 Pihak Pertama,  
  
**NANANG KRISTIYONO**  
 KEPALA  
 BADAN PENGELOLA  
 KEUANGAN DAN  
 ASET DAERAH  
 MAGELANG

## Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025



### PERUBAHAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NANANG KRISTIYONO

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : DAMAR PRASETYONO

Jabatan : WALI KOTA MAGELANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, September 2025

Pihak Kedua  
  
DAMAR PRASETYONO

Pihak Pertama  
  
NANANG KRISTIYONO

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAGELANG**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	99,68%
2.	Meningkatnya Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	50,44%
3.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%
4.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	99,64%
5.	Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	34,05%

**Program**

**Anggaran**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 15.385.381.765,00 |
| 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah                       | Rp. 18.549.882.797,00 |
| 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                   | Rp. 2.411.848.190,00  |
| 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                     | Rp. 2.626.120.013,00  |

Magelang, September 2025

Pihak Kedua,  
  
**DAMAR PRASETYONO**

Pihak Pertama,  
  
**NANANG KRISTİYONO**



## PERUBAHAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cuk Harry Purnomo

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Nanang Kristiyono

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, 5 Mei 2025

Pihak Kedua

Kepala BPKAD Kota Magelang,

Nanang Kristiyono

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pendapatan  
BPKAD Kota Magelang,

Cuk Harry Purnomo

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA MAGELANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	165,48 %

Program	Anggaran
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.557.804.108,00
1.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.557.804.108,00

Magelang, 5 Mei 2025

Pihak Kedua

Kepala BPKAD Kota Magelang,



Nanang Kriktiyo

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pendapatan  
BPKAD Kota Magelang,



Cuk Harry Purnomo

# Laporan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya (tahun 2024)



## PEMERINTAH KOTA MAGELANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363646  
Fax. (0293) 364910 Magelang 6101  
Website : inspektorat.magelangkota.go.id, Email : inspektoratmgkota@yahoo.com

Magelang, 14 April 2025

Nomor : 700.1.2.1/004.C.EV.SAKIP/PPD/600/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang  
di  
**MAGELANG**

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 dan Penilaian Kinerja Organisasi/PKO (terlampir) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

#### a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
- 5) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 700.1.2/002.EV.SAKIP/PPD/600/2025 Tanggal 10 Maret 2025.

**b. Tujuan Evaluasi**

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**c. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi internal yang mencakup evaluasi atas akuntabilitas kinerja dan evaluasi atas hasil program yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome*.

Dengan bobot penilaian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis 10%, meliputi: - Pemenuhan Renstra (2%); - Kualitas Renstra (3%); dan - Implementasi Renstra (5%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: - Pemenuhan RKT (4%); - Kualitas RKT (6%); dan - Implementasi RKT (10%).

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran 5% b. Kualitas pengukuran 7,5% c. Implementasi pengukuran 12,5%
3.	Pelaporan Kinerja	10%	a. Pemenuhan pelaporan 2% b. Penyajian informasi kinerja 3% c. Pemanfaatan informasi kinerja 5%
4.	Evaluasi Internal	15%	a. Pemenuhan evaluasi 3% b. Kualitas evaluasi 4,5% c. Pemanfaatan hasil evaluasi 7,5%
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan ( <i>output</i> ) 5% b. Kinerja yang dilaporkan ( <i>outcome</i> ) 15%
Total		100%	

#### d. Metodologi Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan adalah kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) serta kendala yang ada. Evaluasi AKIP dilakukan dengan cara menilai setiap kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan profesional *judgement* dari para evaluator dan pengendali teknis (supervisor) berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik.

#### e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan, sebagai berikut:

- 1) Secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja OPD meliputi Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal sehingga capaian nilai

- akuntabilitas kinerja yang telah diperoleh sehingga dapat dipertahankan/ditingkatkan;
- 2) Melaksanakan rapat Monev Rencana Aksi tiap triwulan dengan memperhatikan setiap capaian indikator kinerja dari target-target yang diperjanjikan. Melakukan perubahan target indikator Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diamati merupakan target yang challenging dari target semula sebesar 115,47% menjadi 146,85%

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk perangkat daerah yang dinamis, adaptif dan efisien ( <i>reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas (atau yang setara).
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 bidang/sekretariat. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta

Predikat	Interpretasi
	pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III (atau yang setara).
B (Nilai > 60 – 70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 bidang/sekretariat. Namun masih perlu adanya sedikit perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada bidang/sekretariat.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam Implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memperoleh nilai sebesar 90,29 (AA) Sangat Memuaskan, (sebagaimana kertas kerja terlampir) yang artinya bahwa telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan. Telah terbentuk perangkat daerah yang dinamis, adaptif dan efisien (*reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	29,79
2.	Pengukuran Kinerja	25	24,38
3.	Pelaporan Kinerja	10	8,96
4.	Evaluasi Internal	15	12,68
5.	Capaian Kinerja		
	a. <i>Output</i>	5	4,50
	b. <i>Outcome</i>	15	10,00
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>90,29</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>AA</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 sebagai berikut:

**a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi atas perencanaan kinerja diketahui bahwa:

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK)/Perubahan Tahun 2024.
- 2) Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan PK Perubahan Tahun 2024 telah menyajikan IKU. Renstra juga telah selaras dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.
- 3) Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang juga telah menyusun Peta Strategis Kinerja (*Cascading*) yang dapat mengidentifikasi isu lintas sektor (*cross cutting issues*).

- 5) *Cascading* telah digunakan sebagai acuan dalam mereviu dan menyempurnakan struktur organisasi.

**b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengukuran kinerja diketahui bahwa:

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah memiliki pedoman teknis dan mekanisme pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan dan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang, dimonitor dan dievaluasi pencapaiannya melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi setiap tiga bulan (triwulan).
- 3) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi yaitu Smart Magelang yang dapat diakses melalui <https://smart.magelangkota.go.id/>.
- 4) Hasil pengukuran kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*; penyusunan kebutuhan formasi pegawai (bezeting); penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas untuk mencapai kinerja; penyusunan anggaran; serta pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan kinerja diketahui bahwa:

- 1) LKjIP telah disusun dengan menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan disampaikan tepat waktu.
- 2) LKjIP telah dipublikasikan dan direviu oleh APIP
- 3) LKjIP telah menyajikan informasi :
  - a) Pencapaian sasaran yang berorientasi hasil;
  - b) Kinerja yang telah diperjanjikan;
  - c) Evaluasi dan analisis capaian kinerja;
  - d) Perbandingan data kinerja yang memadai antara target dan realisasi tahun 2022, 2023, 2024 dan perbandingan lain yang diperlukan, seperti perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra;
  - e) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

- f) Keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja;
  - g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja.
  - h) Instrumen pendukung capaian kinerja;
  - i) Inovasi;
  - j) Faktor pendukung keberhasilan;
  - k) Langkah-langkah perbaikan ke depan;
  - l) Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023; dan
  - m) Lintas sektor/*crosscutting*.
- 4) Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja; perbaikan perencanaan; menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi; dan peningkatan kinerja.

**d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Berdasarkan hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa:

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sudah memiliki pedoman atau SOP yang mendukung penguatan akuntabilitas kinerja.
- 2) Evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan telah dilakukan setiap tiga bulan (triwulan) dan hasil evaluasi telah disampaikan/dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah menggambarkan tingkat kinerja organisasi; dilaksanakan oleh sumber yang memadai; dilaksanakan pada penilaian program/kegiatan/sub kegiatan hingga unit kerja; memanfaatkan teknologi informasi dan telah menunjukkan perbaikan setiap periode.
- 4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan langkah ke depan yang akan dilakukan serta dimanfaatkan untuk mendapatkan penilaian.

**e. Evaluasi atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah mencapai target yang telah diperjanjikan tahun 2024.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dan ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tetap mempertahankan indikator kinerja yang menantang/*challenging* dengan berupaya untuk mencapai target yang telah diperjanjikan dan menyajikan lintas sektor/*crosscutting* pada peta strategis kinerja/*cascading*.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

  
**LARSITA, S.E., M.Sc. CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661202 199003 1 008

**TEMBUSAN** dikirim kepada Yth. :

1. Wali Kota Magelang;
2. Wakil Wali Kota Magelang;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Magelang.

**KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
BPKAD Kota Magelang**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		<b>30,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>29,79</b>
<b>I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00</b>
<b>a. PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH TELAH TERSEDIA (2%)</b>		<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00</b>
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,00
2	Cascading telah disusun		Y	1,00
3	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
4	Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan/indikator (dapat diidentifikasi ukuran keberhasilannya).		A	1,00
5	Tujuan/Hasil program telah disertai target keberhasilan tahunan		A	1,00
6	Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
7	Sasaran program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan/indikator		A	1,00
8	Sasaran program telah disertai target keberhasilan tahunan		A	1,00
9	Renstra telah menyajikan IKU dan telah diformalkan dengan SK		A	1,00
10	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
11	IKU yang diformalkan telah dipublikasikan		Y	1,00
<b>b. KUALITAS RENSTRA (3%)</b> <b>Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar ukuran kinerja dengan kriteria SMART, berorientasi hasil dan memperhatikan kinerja bidang/sector lain (Lintas sektor/Crosscutting)</b>		<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,00</b>
12	Cascading telah dilengkapi dengan indikator		A	1,00
13	Tujuan/Hasil program telah berorientasi hasil		A	1,00
14	Indikator tujuan /hasil program telah memenuhi kriteria SMART		A	1,00
15	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00
16	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria SMART		A	1,00
17	Target kinerja ditetapkan dengan kriteria SMART		A	1,00
18	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program		A	1,00
19	Renstra telah selaras dengan RPJMD		Y	1,00
20	Cross-cutting issues, yaitu kondisi terukur yang harus diwujudkan bersama bidang/sector lain telah diidentifikasi dalam cascading		Y	1,00
<b>c. PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) RENSTRA (5%)</b> <b>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</b>		<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,00</b>
21	Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan		A	1,00
22	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.		A	1,00
23	Cascading menjadi acuan untuk mereviu dan menyempurnakan struktur organisasi		A	1,00
<b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>		<b>20,00</b>	<b>98,93%</b>	<b>19,79</b>
<b>a. PEMENUHAN (KEBERADAAN) PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>		<b>4,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,00</b>
1	Perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) ASN telah disusun		A	1,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
3	PK telah dipublikasikan		A	1,00
4	Rencana Aksi Kinerja sudah disusun		Y	1,00
<b>b.</b>	<b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6,00</b>	<b>96,43%</b>	<b>5,79</b>
5	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria SMART		A	1,00
7	Target kinerja ditetapkan dengan kriteria SMART		A	1,00
8	Kegiatan yang relevan sebagai cara untuk mencapai sasaran		B	0,75
9	PK telah selaras IKU		A	1,00
10	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		A	1,00
11	Rencana Aksi Kinerja telah dilakukan monitoring secara periodik		A	1,00
<b>c.</b>	<b>PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00</b>
12	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
13	Rencana Aksi kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		Y	1,00
14	PK telah dimanfaatkan untuk penyusunan SKP		Y	1,00
<b>B.</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>	<b>25,00</b>	<b>97,50%</b>	<b>24,38</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,00</b>
1	Terdapat pedoman teknis pengumpulan data kinerja		Y	1,00
2	Terdapat definisi operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja		Y	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		Y	1,00
<b>II.</b>	<b>KUALITAS PENGUKURAN (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,50</b>
1	Ukuran kinerja (indikator) bawahan telah memenuhi kriteria SMART		A	1,00
2	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00
3	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1,00
4	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
5	Rencana Aksi atas kinerja telah direviu secara berkala		Y	1,00
6	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) PENGUKURAN (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>95,00%</b>	<b>11,88</b>
1	Hasil pengukuran kinerja pegawai telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment		A	1,00
2	Hasil pengukuran kinerja pegawai telah dimanfaatkan sebagai dasar kebutuhan formasi pegawai (bezeting)		Y	1,00
3	Hasil pengukuran kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas untuk mencapai kinerja		Y	1,00
4	Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
5	Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,75
<b>C.</b>	<b>PELAPORAN KINERJA (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>89,55%</b>	<b>8,96</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN PELAPORAN (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00</b>
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah dipublikasikan		Y	1,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
4	Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP		Y	1,00
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00
<b>II.</b>	<b>PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>96,43%</b>	<b>2,89</b>
1	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>hasil</i>		A	1,00
2	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperlihatkan		A	1,00
3	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00
4	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A	1,00
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1,00
7	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		A	1,00
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) INFORMASI KINERJA (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>4,06</b>
1	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
2	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75
3	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75
4	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75
<b>D.</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (15%)</b>	<b>15,00</b>	<b>84,52%</b>	<b>12,68</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN EVALUASI (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>95,83%</b>	<b>2,88</b>
1	<i>Terdapat pedoman atau SOP atau "guidance" yang mendukung penguatan akuntabilitas kinerja</i>		Y	1,00
2	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00
3	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1,00
4	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja (entitas dibawah perangkat daerah) telah dilakukan		Y	1,00
6	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75
<b>II.</b>	<b>KUALITAS EVALUASI (4,5%)</b>	<b>4,50</b>	<b>75,00%</b>	<b>3,38</b>
1	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggambarkan tingkat kinerja organisasi.		B	0,75
2	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh sumber daya yang memadai.		B	0,75
3	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan pada penilaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.		B	0,75
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan pada penilaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan hingga unit kerja.		B	0,75
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi		B	0,75


NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	OPD	
			JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
6	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,75
<b>III. PEMANFAATAN (IMPLEMENTASI) EVALUASI (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>85,71%</b>	<b>6,43</b>
1	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan		B	0,75
2	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja		B	0,75
3	Hasil evaluasi program telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang		B	0,75
4	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah dimanfaatkan untuk perbaikan langkah selanjutnya		B	0,75
5	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk mendapatkan penilaian.		A	3,00
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20,00</b>	<b>72,50%</b>	<b>14,50</b>
<b>I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>4,50</b>
1	Target dapat dicapai		A	2,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A	2,00
<b>II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (15%)</b>		<b>15,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>10,00</b>
1	Target dapat dicapai			3,75
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,25
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5,00
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>100,00</b>	<b>90,29%</b>	<b>90,29</b>

PREDIKAT AA  
INTERPRESTASI SANGAT MEMUASKAN


PENGENDALI TEKNIS

  
SRI PUJI RAHAYU, SH  
NIP. 19660717 198603 2 012

KETUA TIM

  
SUJARWO, SE  
NIP. 19661230 199503 1 002

EVALUATOR

  
YUDI AGUS SUBAGIYO, SE  
NIP. 19751231 200604 1 018

WAKIL PENANGGUNGJAWAB

  
TUTIK DAMAYANTI, SE  
NIP. 19710403 199803 2 010

## Penetapan IKU



### PEMERINTAH KOTA MAGELANG

## BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax : (0293) 364910  
MAGELANG  
56101

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR : 188/ 23 /440/2022

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 (Nomor 1538);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
  11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 - 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Magelang

Pada Tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KOTA MAGELANG



Lampiran : Surat Keputusan Kepala  
Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Magelang  
Nomor : 188 /23/440/2022  
Tanggal : 7 Januari 2022

---

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;
  - d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - e. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - f. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - g. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
  
  - h. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah, dan urusan umum di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
  - k. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
  - l. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- :
- a. perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
  - b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah			I = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah II = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah <b>DO = (I+II) / 2 x 100%</b>	89,76%	91,09 %	92,03 %	93,69 %	93,87 %	Laporan Bidang-bidang pada BPKAD	Kepala BPKAD
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (I)	A. Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tepat waktu B. Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan C. Persentase Pelaporan Keuangan sesuai SAP <b>DO = (A+B+C)/3 x 100%</b> A. Jumlah rancangan dokumen (RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) tepat waktu dibandingkan dengan Jumlah rancangan dokumen penganggaran (RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) x 100% B. Jumlah SP2D yang diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah SPM yang diterima x 100% C. Jumlah Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan SAP dibandingkan dengan jumlah Laporan Keuangan seluruh OPD x 100%	89,76%	91,43 %	91,43 %	93,10 %	93,10 %	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Kepala BPKAD
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (II)	Persentase yang menunjukkan akuntabilitas pengelolaan BMD yang merupakan komposit dari nilai : A. Persentase BMD yang dimanfaatkan	89,77 %	90,76 %	92,64 %	94,29 %	94,64 %	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Bidang Aset	Kepala BPKAD

				B. Persentase OPD dengan BMD yang sesuai Standar C. Persentase Pengamanan BMD D. Persentase Penatausahaan BMD yang Berkualitas E. Persentase BMD yang Dipindahtanggankan <b>DO = (A+B+C+D+E)/5 x 100%</b> Merupakan komposit dari nilai indikator Persentase BMD yang dimanfaatkan, Persentase OPD dengan BMD sesuai standar, Persentase pengamanan BMD, Persentase penatausahaan BMD yang berkualitas, Persentase BMD yang dipindahtanggankan dibagi 5 (lima) dan dikalikan 100 (seratus) persen							
Meningkatnya Kemandirian Keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah			Jumlah Anggaran PAD dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima dari transfer pusat (Dana Perimbangan) dan Transfer provinsi serta Pinjaman Daerah A. Anggaran PAD B. Anggaran Transfer Pusat C. Anggaran Transfer Provinsi D. Anggaran Pinjaman <b>DO = <math>\frac{A}{(B+C+D)} \times 100\%</math></b>	36,16%	34,61 %	35,64 %	36,69 %	36,69 %	Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pendapatan Daerah	Kepala BPKAD
		Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah Pendapatan Daerah A. Jumlah Pendapatan Asli Daerah B. Jumlah Pendapatan Daerah <b>DO = (A/B) x 100%</b>	26,05%	25,25 %	25,81 %	26,37 %	26,37 %	Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pendapatan Daerah	Kepala BPKAD
				Merupakan komposit dari capaian indikator Persentase Peningkatan Potensi PAD (A) dan Persentase Peningkatan Realisasi PAD (B) dibagi 2 dikali 100%							

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG



SUSIOWATI

# Rencana Aksi Tahun 2025

## RENCANA AKSI TAHUN 2025 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA YANG DILAKUKAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	
			TAHUNAN	TW I	TW II	TW III	TW IV						
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	99,6%	24,97%	49,94%	74,91%	99,68%	Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, ketersediaan regulasi dan pedoman teknis, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan BMD, serta pelaksanaan pembinaan dan koordinasi lintas perangkat daerah secara berkelanjutan	Keterbalasan kompetensi dan pemerataan SDM pengelola keuangan dan BMD, belum optimalnya ketepatan waktu dan kualitas penyampaian data oleh perangkat daerah, dinimka penyesuaian kebijakan dan aplikasi, serta perlunya penguatan pembastaraan dan pemutakhiran data BMD guna mendukung kualitas laporan	Peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD, penguatan koordinasi dan ketepatan perangkat daerah dalam penyampaian data, penyesuaian kebijakan dan aplikasi, serta pemertaban dan pemutakhiran data BMD secara berkala guna mendukung laporan keuangan yang andal dan akuntabel.		Bersinergi dengan BKPSDM melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Magelang	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			Mempercepat implementasi ETPD (Elektronikisasi Transaksi Pemerintah Daerah) melalui penggunaan KK (Kartu Kredit Indonesia) dalam ekosistem digital belanja pemerintah daerah.	Memperkuat penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai bagian dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui penguatan regulasi dan SOP internal, penguatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan pengguna kartu kredit pemerintah, serta penyesuaian ekosistem merchant non-tunai di wilayah Kota Magelang		Pada Tahun 2025 melaksanakan penerapan KKPD pada 5 OPD sampai yaitu BPKAD, BKPSDM, DPMPTSP, Disaker, dan Selwan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	99,64%	24,95%	49,89%	74,84%	99,64%	Terdapat ketertarikan terkait penastusahaan Belanja Modal pada Peraturan Wali Kota No. 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 dengan tujuan lebih meningkatkan lagi terhadap pencatatan aset/barang milik daerah.	Belum optimalnya pemahaman pengurus barang terhadap pejabat penastusahaan barang, pengurus barang, dan pengurus barang pembantu	Melakukan pembinaan rutin terhadap pejabat penastusahaan barang, pengurus barang, dan pengurus barang pembantu	Mengoptimalkan implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2024 melalui sosialisasi, pembinaan, serta monitoring ketepatan perangkat daerah agar penastusahaan barang modal selaras dengan pencatatan Barang Milik Daerah secara terbit dan akuntabel.		Melaksanakan pembinaan pengelolaan BMD kepada Pejabat Pengelola Barang (JPPB) pada OPD pada setiap triwulan dengan mendampingi narasumber
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	50,44%	36,01%	36,01%	36,01%	50,44%	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah	Belum optimalnya penggalan potensi pendapatan asli daerah (PAD)	Menyusun Kajian Potensi Pajak Daerah (PBJT, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklamasi)		Menyusun Perubahan regulasi terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA YANG DILAKUKAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	
			TAHUNAN	TW I	TW II	TW III	TW IV						
	Meningkatnya Pendiapan daerah	Rasio PAD terhadap pendisipan daerah	34,05%	8,51%	17,02%	25,53%	34,05%	Pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah dan iklim investasi yang kondusif	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat dan wajib pajak daerah di 3 Kecamatan	Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pajak daerah secara berencana dan berkelanjutan kepada masyarakat dan wajib pajak di tiga kecamatan melalui kegiatan tatap muka		Melaksanakan kegiatan Gotong Royok Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu serta bertujuan sebagai stimulan dalam pemertanian pajak daerah tahun 2025


 KOTA MAGELANG  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KRISTYONO, S.STP, M.Si  
 8790517 199802 1 001

# Laporan Monev Renaksi Perubahan Tahun 2025

## MONEV RENCANA AKSI PERJALANAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET												Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi	Upaya yang telah dilakukan	Peningggg
				Tanggal	Satuan	Tri Wulan I	Tri Wulan II	Tri Wulan III	Tri Wulan IV	TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi	TARGET	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif</b>																				
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah																	
				99,7	%	42,60%	42,65%	64,81	64,95	74	75,11	99,68	101,14	Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, ketersediaan regulasi dan pedoman teknis, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan BMD, serta pelaksanaan pembinaan dan koordinasi lintas perangkat daerah secara berkelanjutan	Keterbalasan kompetensi dan pemerataan SDM pengelola keuangan dan BMD, belum optimalnya ketepatan waktu dan kualitas penyampaian data oleh perangkat daerah, dinimka penyesuaian kebijakan dan aplikasi, serta perlunya penguatan pembastaraan dan pemutakhiran data BMD guna mendukung kualitas laporan keuangan yang andal dan akuntabel.	Peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD, penguatan koordinasi dan ketepatan perangkat daerah dalam penyampaian data, penyesuaian kebijakan dan aplikasi, serta pemertaban dan pemutakhiran data BMD secara berkala guna mendukung laporan keuangan yang andal dan akuntabel.		Kepala BPKAD		
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah																	
				100	%	62,33%	62,33%	77,18	77,18	95,28	95,28	100	100	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas P2DD (percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah)		Memperkuat implementasi ETPD (Elektronikisasi Transaksi Pemerintah Daerah) melalui penguatan regulasi dan SOP internal, penguatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan pengguna kartu kredit pemerintah, serta penyesuaian ekosistem merchant non-tunai di wilayah Kota Magelang	Mempercepat implementasi ETPD (Elektronikisasi Transaksi Pemerintah Daerah) melalui penggunaan KK (Kartu Kredit Indonesia) dalam ekosistem digital belanja pemerintah daerah.		Kepala BPKAD	
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
				99,6	%	22,97%	22,97%	52,44	52,72	52,72	52,72	99,64	102,27	Terdapat ketertarikan terkait penastusahaan Belanja Modal pada Peraturan Wali Kota No. 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 dengan tujuan lebih meningkatkan lagi terhadap pencatatan aset/barang milik daerah.	Belum optimalnya pemahaman pengurus barang terhadap pejabat penastusahaan barang, pengurus barang, dan pengurus barang pembantu	Mengoptimalkan implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2024 melalui sosialisasi, pembinaan, serta monitoring ketepatan perangkat daerah agar penastusahaan barang modal selaras dengan pencatatan Barang Milik Daerah secara terbit dan akuntabel.	Melakukan pembinaan rutin terhadap pejabat penastusahaan barang, pengurus barang, dan pengurus barang pembantu		Kepala BPKAD	
4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah																	
				50,4	%	56,28%	56,28%	52,68	52,68	61,18	61,18	50,44	61,27	Pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah dan iklim investasi yang kondusif	Belum optimalnya penggalan potensi pendapatan asli daerah (PAD)	1) Menyusun Kajian Potensi Pajak Daerah (PBJT, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklamasi) 2) Menyusun Perubahan regulasi terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Kepala BPKAD		
5	Meningkatnya Pendiapan daerah		Rasio PAD terhadap pendisipan daerah																	
				34,1	%	36,88%	36,88%	39,13	39,13	36,29	36,29	34,05	36,61	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pajak daerah secara berencana dan berkelanjutan kepada masyarakat dan wajib pajak di tiga kecamatan melalui kegiatan tatap muka	Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat dan wajib pajak daerah di 3 Kecamatan		Kepala BPKAD	

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
  
 KRISTYONO, S.STP, M.Si  
 8790517 199802 1 001

## Penghargaan



Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.



Memperoleh penghargaan kerjasama program perpajakan terbaik tahun pajak 2024 dari KPP Pratama Magelang

# Draft RENAKSI TAHUN 2026

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target				Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang Dilakukan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					
<b>Misi 6 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik</b>														
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	-	-	WTP	WTP	Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	-	1) Penerapan KRFPD untuk seluruh CPD 2) Penerapan SP2D online dari SP2D dengan Bank Jaring 3) Memperkuat rekonsiliasi dan komodifikasi data-data keuangan	-	-
2	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Indeks Tata Kelola Barang Milik Daerah		%	66,21	16,55	33,11	49,66	66,21	Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib, efektif, dan akuntabel	Keterbatasan dan belum meratanya kompetensi SDM pengelola BMD pada OPD, penertarikan serta penertarikan data aset yang belum sepenuhnya terbit dan akurat, pelaksanaan inventarisasi dan rekonsiliasi yang belum optimal, kelengkapan dokumen kepemilikan aset yang masih perlu ditertibkan.	Memuat ketentuan terkait Belanja Modal pada Permaw No. 38 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026. Diruang disebutkan bahwa salah satu syarat pencairan belanja adalah sudah mengimkan Laporan Barang bulanan dan juga telah mencatatkan Belanja Modal atau barang inventaris pada aplikasi SIMASET.		
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		%	37,7	9,425	18,85	28,28	37,7	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan sistem digital dalam pemungutan dan pelaporan pendapatan, serta pengelolaan aset daerah yang semakin produktif	Belum optimalnya penertaman dari PAD, baik akibat keterbatasan validitas basis data potensi pajak dan retribusi maupun tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal. Selain itu, perlambatan aktivitas ekonomi turut berdampak pada kemampuan bayar masyarakat dan dunia usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2) Aneksasi wajib pajak daerah melalui even yang memberi stimulan kepada mereka 3) Melakukan kajian potensi pajak daerah guna mengoptimalkan penerimaan PAD		

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah  
Kota Magelang

  
NALANG KRISTYONO, S.STP, M.Si